

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu dari lima kecamatan yang termasuk dalam wilayah administratif Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, wilayah ini berada di bagian selatan Kota Banjarmasin dan terletak pada koordinat antara 3°15' hingga 3°22' Lintang Selatan serta 114°32' hingga 114°98' Bujur Timur.

Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki luas wilayah sekitar 38,27 km² yang terbagi menjadi 12 kelurahan. Penduduk di wilayah ini memiliki latar belakang etnis yang beragam, meliputi Suku Banjar, Dayak, Jawa, Madura, Bugis, Batak, serta beberapa suku lainnya. Selain itu, terdapat pula sebagian kecil penduduk keturunan asing, baik yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun yang masih berstatus Warga Negara Asing (WNA).¹

¹Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, “Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2025,” diakses 1 November 2025, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/7e6fcb0e2461639691a4dcfc/kecamatan-banjarmasin-selatan-dalam-angka-2025.html>.

Tabel 1 Data Kecamatan Banjamasin Selatan

No.	Kode Wilayah Kelurahan	Nama Kelurahan	RT	RW	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	63.71.01.1001	Mantuil	26	2	8.125	7.727	15.852
2	63.71.01.1002	Kelayan Selatan	29	2	6.982	6.910	13.892
3	63.71.01.1003	Pekauman	24	2	5.672	4.969	10.641
4	63.71.01.1004	Kelayan Barat	15	1	2.864	2.637	5.501
5	63.71.01.1005	Kelayan Tengah	21	2	2.716	2.654	5.370
6	63.71.01.1006	Kelayan Dalam	22	2	4.850	5.165	10.015
7	63.71.01.1007	Murung Raya	27	2	7.051	6.691	13.742
8	63.71.01.1008	Kelayan Timur	44	3	9.590	9.088	18.678
9	63.71.01.1009	Tanjung Pagar	24	2	4.741	4.389	9.130
10	63.71.01.1010	Pemurus Dalam	50	4	9.858	10.030	19.888
11	63.71.01.1011	Pemurus Baru	35	2	6.770	6.875	13.645
12	63.71.01.1012	Basirih Selatan	27	2	7.539	7.276	14.815
	Jumlah	12 Kelurahan	344	26	76.758	74.411	151.169

2. Data Informan

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan 5 orang masyarakat sebagai informan yang namanya telah disamarkan di Kecamatan Banjarmasin Selatan akan dipaparkan berikut ini.

a. Identitas Informan Pertama

Nama : Z

Tanggal lahir/umur : 10 Mei 1976, 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan terakhir : STM/SLTA Sederajat
 Pekerjaan : Pekerja Swasta/Juru Las Bengkel
 Alamat : Jln. Kelayan A II. Gang Laila RT 010 No. 29

Kelurahan Murung Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Z, selaku seorang kepala keluarga tinggal bersama orang tua sejak lahir, dan beliau menyatakan bahwa dalam keluarga menganggap warisan sebaiknya dibagi berdasarkan pendapat pembagian waris islam dan arahan ilmu faraid atau kewarisan dari tokoh agama setempat yang biasa di panggil Guru S dan diselesaikan dengan musyawarah keluarga.

Dalam keluarga informan, ada anggota keluarga yang berkedudukan ahli waris pengganti yaitu anak laki-laki dari Saudara informan. “Persoalan waris di dalam keluarga kami, Saya sendiri belum mempelajari dan paham bagaimana ketentuan hukum waris yang seharusnya, biasanya kami dan warga sekitar mengadakan perkara waris ini dan minta bimbingan untuk mengatur pembagiannya hak waris kami berapa masing-masingnya yang banyak bersaudara kepada tokoh agama setempat. Setelah diskusi, keluarga saya menyetujui memberikan hadiah/menyisihkan harta warisannya kami untuk keponakan kami dari anak saudara kami yang telah meninggal, mengenai jumlah harta yang diberikan kepada ponakan kami itu jauh dan tidak sampai sama jumlah nya dengan harta warisan yang kami terima masing-masing.

Setelah kami mendengar dari kamu (penulis) mengenai waris dan terkhususnya ahli waris pengganti, saya bersedia menyampaikannya ke yang

sedang bermasalah waris untuk mengajukan lebih lanjut ke lembaga yang berwenang seperti pengadilan agama setempat”.

Informan menyampaikan bahwa hingga kini belum pernah ada kegiatan penyuluhan hukum waris yang ia ketahui. Dengan demikian, informan menilai bahwa sosialisasi dan bimbingan hukum waris oleh KUA, tokoh masyarakat, maupun Pengadilan Agama sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungannya.²

b. Identitas Informan Kedua

Nama : Z

Tanggal lahir/umur : 10 Mei 1963. 63 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SD Sederajat

Pekerjaan : Buruh/Pengurus RT

Alamat : Jln. Kelayan A I. Gang H. Arif/12 RT 017.

Kelurahan Kelayan Dalam.

Hasil wawancara dengan Bapak Z, seorang pengurus RT setempat menyatakan bahwa dalam keluarga besarnya masih menganggap warisan sebaiknya dibagi berdasarkan pendapat pembagian waris Islam dan arahan ilmu faraid/kewarisan dan diselesaikan dengan musyawarah keluarga besar. Dan keluarga informan pernah mengalami kasus waris yang mana ada posisi anggota

²Pak Z, Pekerja Swasta/juru Las Bengkel, *wawancara pribadi*, Kelurahan Murung Raya, 11 oktober 2025

keluarga yang berkedudukan Ahli waris pengganti yaitu ponakan laki-laki dari saudara informan yang sudah meninggal dunia.

Dalam penerangan informan Z menunjukkan. “saya kurang mengetahui sebelumnya misalkan keponakan saya dapat menjadi ahli waris dari warisan ayah dan ibu saya, dan untuk mereka menerima hadiah/hibah dari kami bersaudara ketika harta warisan sudah dibagi kepada masing-masing ahli waris hasil kesepakatan dan musyawarah kami berupa harta/uang, walaupun begitu, kami masih kurang mengetahui dan cukup yakin atas keputusan tersebut. Dan untuk penyelesaian perkara waris dan ahli waris pengganti jika kami mengajukannya ke pengadilan agama masih belum terpikirkan dibenak kami, tapi masih patut dipertimbangkan di kemudian hari”. Selama ini, informan mengaku belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum waris secara langsung. Kondisi tersebut mendorong pandangan bahwa sosialisasi dan bimbingan hukum dari lembaga terkait, seperti KUA, tokoh masyarakat, dan Pengadilan Agama, sangat diperlukan di lingkungan masyarakat.³

c. Identitas Informan Ketiga

Nama : AM

Tanggal lahir/umur : 19 September 1964, 62 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan terakhir : Strata-1

Pekerjaan : Pensiunan ASN

³Pak Z, Pengurus RT, *wawancara pribadi*, Kelurahan Kelayan Dalam, 11 Oktober 2025.

Alamat : Jln. Kelayan B. Gang Jais RT 090. Kelurahan Kelayan Timur.

Wawancara dengan Ibu AM, seorang kakak tertua dalam keluarga dan saudara/I menyatakan bahwa dalam keluarga besar beliau saat ini sedang proses mengajukan permohonan perkara warisan yaitu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Ditemukan dalam keluarga informan ada anggota keluarga yang berkedudukan Ahli waris pengganti, Informan menerangkan. “Memang benar, saya dan saudara-saudara saya sebelumnya tidak mengetahui bahwa keponakan saya dapat menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah dan ibu kami. Ayah dan ibu kami semasa hidup selalu berpesan kepada anak-anaknya agar tetap rukun dan saling membantu, terutama dalam hal pemberian nafkah atau bantuan kepada keluarga. Ketika ayah kami masih hidup dan sudah mulai sakit, beliau sempat berpesan agar keluarga tetap saling menjaga dan menolong. Oleh karena itu, setelah ayah kami meninggal, kami membicarakan pembagian harta warisan dengan saudara-saudara yang masih hidup, dan semua sepakat mengikuti pesan ayah agar dilakukan dengan baik dan damai. Saat ini kami sedang mengurus perkara warisan ayah ke Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris serta mengurus tanah dan rumah peninggalannya.

Setelah penulis menjelaskan tentang konsep ahli waris pengganti, insya Allah kami bersedia mengajukannya secara resmi. Kami merasa bahwa selama ini belum pernah ada penyuluhan atau sosialisasi yang cukup dari pihak terkait mengenai hukum waris, khususnya tentang ahli waris pengganti. Di lingkungan

kami juga jarang ada yang bermasalah dalam urusan waris, apalagi yang benar-benar memahami hukum tentang ahli waris pengganti tersebut”.⁴

d. Identitas Informan Keempat

Nama : B

Tanggal lahir/umur : 06 Juni 1978, 47 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jln. Kelayan A II, Gang Flamboyan Rt 015 No. 91

Kelurahan Murung Raya.

Dengan keterangan dari informan keempat, seorang ibu berstatus janda cerai mati dalam keluarga dalam keluarga besar beliau sampai saat ini masalah warisan dibagi berdasarkan pendapat pembagian waris dan arahan ilmu faraid/kewarisan dari tokoh agama setempat dan diselesaikan dengan musyawarah keluarga.

Informan pernah melihat di masyarakat/tetangga sekitar pernah terjadi kasus kewarisan yang terdapat posisi anggota keluarga yang berkedudukan Ahli waris pengganti. Informan menerangkan. “Dalam keluarga kami belum pernah ada konflik seorang cucu menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakeknya. Ketika ayah saya masih hidup, suami saya yang merupakan ayah dari anak-anak saya telah meninggal dunia. Beliau meninggalkan harta warisan berupa rumah dan sebidang tanah.

⁴Bu AM, Pensiunan ASN, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Kelayan Timur, 11 oktober 2025

Hingga saat ini belum dilakukan pembagian warisan secara resmi, karena keluarga dari pihak suami saya sepakat untuk tidak mencampuri harta peninggalan tersebut. Harta itu sepenuhnya menjadi milik anak-anak saya sebagai ahli warisnya.

Setelah penulis menjelaskan mengenai konsep ahli waris pengganti, saya sangat setuju dan mendukung apabila hal tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama, atau setidaknya melalui jalur RT terlebih dahulu untuk proses administrasi.

Mengenai penyuluhan hukum waris, selama ini kami belum pernah mendengarnya atau mendapatkan informasi tersebut. Karena itu, saya merasa penting adanya sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif dari pihak terkait, seperti KUA, tokoh masyarakat, ataupun Pengadilan Agama. Di lingkungan tempat tinggal saya, memang jarang terjadi masalah mengenai pembagian warisan, dan masyarakat pun masih banyak yang belum mengetahui tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum Islam.

Informan pernah menyaksikan suatu kasus warisan di mana seorang keponakan ingin mendapatkan bagian dari harta peninggalan keluarganya. Akhirnya keponakan tersebut hanya diberi sedikit uang, tetapi hal itu menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang.”⁵

e. Identitas Informan Kelima

Nama : MA
 Tanggal lahir/umur : 20 Juli 2002, 23 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki

⁵Bu B, ibu rumah tangga, wawancara pribadi, Kelurahan Murung Raya, 11 Oktober 2025

Pendidikan terakhir : Strata-1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jln. Kelayan A II, Gang Ikhlas RT 014. No.69

Kelurahan Murung raya.

Data yang didapat dari wawancara dengan informan kelima, sebagai seorang cucu laki-laki yang bisa dapat menjadi kedudukan ahli waris pengganti dalam KHI. Informan sebagai alumni/santri pondok pesantren yang pernah mempelajari ilmu faraid menyatakan bahwa dalam keluarga besar dan lingkungan sekitar beliau sampai saat ini selalu menggunakan dan menerapkan dasar hukum waris Islam atau ilmu faraid serta bimbingan dari pengajar, ustadz/guru agama di pondok pesantren dan dalam menyelesaikan perkara warisnya diluar pengadilan agama.

Pak MA menerangkan. “kami dalam keluarga dan lingkungan sekitar saya, sudah terbiasa menangani perkara waris dengan cara menghitung pembagian ahli waris sesuai rukun dan syarat dan ketentuan hukum waris Islam yang ada, dan tidak menerapkan konsep hukum ahli waris pengganti ini, dan saya selaku cucu yang masih ada ayah dan kakek kandung yang masih hidup, jika pada kemudian hari, saya tidak menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan harta warisan dari kakek, cukup paman, bibi dan sebagainya yang berhak menerimanya saja. Setelah mendengar dari penyampaian penulis, menurut saya aturan itu bagus, kasihan kalau cucu tidak dapat apa-apa padahal ayahnya sudah meninggal”.

Informan mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah memperoleh penyuluhan atau informasi mengenai hukum waris Islam. Oleh karena itu, informan

menilai perlu adanya sosialisasi dan pembinaan hukum waris yang lebih intensif dari pihak terkait, seperti KUA, tokoh masyarakat, maupun Pengadilan Agama di lingkungan tempat tinggalnya.⁶

Tabel 2 Daftar Informan

No	Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan
1.	Z	49	L	Juru Las	Kepala keluarga yang pernah mengalami kasus waris dengan posisi ahli waris pengganti
2.	Z	63	L	Ketua RT	Tokoh masyarakat yang pernah terlibat dalam pembagian warisan keluarga
3.	AM	62	P	Pensiunan ASN	Sedang mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama
4.	B	47	P	Ibu Rumah Tangga	Mengetahui praktik ahli waris pengganti di lingkungan sekitar
5.	MA	23	L	Swasta	Santri yang memahami ilmu faraid namun belum menerapkan konsep ahli waris pengganti

B. Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Banjarmasin Selatan masih memahami waris berdasarkan faraid klasik dan belum

⁶MA, Pekerja Swasta, wawancara pribadi, Kelurahan Murung Raya, 19 Oktober 2025

mengacu pada Pasal 185 KHI. Jika data ini dibandingkan dengan ketentuan hukum waris Islam dan KHI, tampak adanya kesenjangan normatif. Dalam faraid klasik, cucu memang terhibab oleh anak pewaris yang masih hidup (saudara dari ayah si cucu/paman bibi si cucu), sedangkan dalam KHI, cucu dapat diberi kedudukan sebagai ahli waris pengganti.

Sebagian besar masyarakat, seperti informan Z (49 tahun), masih berpegang pada ketentuan faraid klasik, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S an-Nisa/4 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selanjutnya Allah Swt berfirman dalam Q.S an-Nisa/4 : 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁷

Ayat tersebut mengatur secara rinci bagian anak, orang tua, suami, dan istri, namun tidak menyebutkan cucu secara eksplisit sebagai ahli waris. Karena itu, cucu sering dianggap sebagai pihak yang terhalang oleh anak-anak pewaris yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan konsep hijab dalam faraid klasik, yaitu terhalangnya ahli waris yang lebih jauh posisinya oleh ahli waris yang lebih dekat. Pemahaman ini diwariskan secara turun-temurun dan diajarkan oleh sebagian tokoh agama setempat, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat masih menempatkan cucu

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

sebagai pihak yang terhibab, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c KHI tentang dasar hubungan darah sebagai syarat ahli waris.

Di sisi lain, kelompok lainnya dari sebagian masyarakat, seperti informan AM (62 tahun), bahwa KHI memberikan kedudukan hukum bagi cucu sebagai ahli waris pengganti. Pengetahuan ini umumnya diperoleh oleh mereka yang berpendidikan agama lebih baik atau pernah berhadapan langsung dengan Pengadilan Agama. Pemahaman tersebut membuat masyarakat dapat menyesuaikan pengetahuannya mengenai KHI termasuk Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,” dengan batasan sebagaimana diatur dalam ayat (2) bahwa bagiannya tidak boleh melebihi bagian orang tua yang digantikannya.⁸ Dan kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila masyarakat mulai merujuk pada ketentuan resmi KHI dan memanfaatkan lembaga peradilan.

Kelompok lainnya bersikap ragu atau belum menerimanya sepenuhnya. Hal ini terlihat dari pernyataan informan Z (63 tahun) dan informan MA (23 tahun) yang menganggap konsep ahli waris pengganti tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis serta ijihad dan ijma' sahabat yang berperan besar dalam pengembangan ilmu mawaris dan KHI termasuk ketentuan ahli waris pengganti sebagai hasil ijihad kolektif ulama Indonesia. Mereka lebih mengutamakan ketentuan fikih klasik yang menempatkan cucu sebagai pihak yang terhibab.

⁸ Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010,” 5.

Ketentuan lainnya yang ada cucu didalamnya yaitu *'ashabah* atau ahli waris yang memperoleh sisa harta setelah bagian *dzawil furûdh* telah diberikan, bagiannya disebut *'ashâbah bin nafsih* teruntuk laki-laki seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki. Dan dalam faraid klasik juga menyatakan bahwa para cucu laki-laki atau Perempuan pancar Perempuan bisa sebagai *dzawil arhâm* jika tidak ada lagi *dzawil furudh*. Dan anak Perempuan pewaris bisa menjadi *hijab nuqshân* kepada cucu laki-laki maupun Perempuan.⁹

Secara analitis, sikap ragu informan menunjukkan bahwa perbedaan sumber rujukan hukum menjadi penyebab utama terbentuknya variasi pandangan di masyarakat. sikap ini muncul karena ketergantungan masyarakat pada otoritas keagamaan lokal yang masih memegang pemahaman tradisional. Dalam konteks hukum positif, KHI merupakan kodifikasi resmi hukum Islam yang wajib dijadikan pedoman, sehingga penolakan terhadap ahli waris pengganti mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum bagi cucu sebagai keturunan pewaris.

Masyarakat lebih banyak mengandalkan musyawarah keluarga dan tidak menempuh jalur hukum untuk mengajukan penetapan ahli waris, pembagian waris atau gugat sengketa waris melalui Pengadilan Agama, meski Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara kewarisan bagi umat Islam.¹⁰

Kelompok masyarakat yang lain, secara tegas menolak penerapan ahli waris pengganti karena menganggapnya berpotensi menimbulkan konflik keluarga,

⁹Sarmadi, *Hukum waris Islam di Indonesia*, 102.

¹⁰*Hukum Waris Islam dan Pelaksanaannya di Lingkungan Peradilan Agama*. 40.

seperti disampaikan informan B (47 tahun). Mereka menilai bahwa keberadaan cucu sebagai ahli waris pengganti dapat memicu ketegangan antara cucu dan paman atau bibi. Karena itu, dalam praktiknya cucu sering hanya diberi sebagian kecil harta sebagai hibah atau pemberian sukarela oleh anggota keluarga diluar harta waris dan tidak sebagai hak ahli waris dan pembagiannya.

Dengan konsep ahli waris pengganti dan KHI yang menerapkan asas waris islam yaitu asas pemberian hak sesuai ketentuan, asas keadilan, asas *ijbari* (otomatis hak berpindah karena hubungan nasab), dan asas *Huququn Thaba'iyah* (hak-hak dasar) menjamin hak mewarisi setiap individu selama ia masih hidup pada saat pewaris meninggal, termasuk bayi yang baru lahir maupun ahli waris yang sakit parah,¹¹ serta Asas Membagi Habis Harta Warisan yang menghendaki agar semua harta peninggalan dibagikan ke ahli waris sesuai ketentuan tidak ada sisa harta yang tidak terdistribusikan.¹²

Secara analitis, pandangan masyarakat yang menolak atau meragukan konsep ini merupakan bentuk keberlanjutan pemahaman klasik tanpa mengikuti KHI sebagai pembaharuan hukum Islam yang telah dikodifikasi oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas KHI sebagai hukum positif belum diterima pada tingkat masyarakat, padahal KHI memiliki kekuatan mengikat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dari seluruh temuan tersebut, pandangan masyarakat terhadap kedudukan ahli waris pengganti terbagi menjadi empat kategori: memahami dan menerima,

¹¹*Mawaris (Hukum Waris Islam)*. 59.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 150.

memahami namun ragu, menolak, dan belum mengetahui sama sekali. Perbedaan ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum yang lebih intensif agar ketentuan KHI sebagai hukum positif Islam dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pandangan Masyarakat Terhadap Ahli Waris Pengganti

a. Faktor Pemahaman dan Pengetahuan

Sebagian besar masyarakat belum pernah membaca langsung isi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” Hanya mengenal sistem pembagian waris yang bersumber dari ilmu faraid klasik tanpa memahami bahwa KHI merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang berlaku resmi di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹³

Masyarakat tidak mengetahui ketentuan ahli waris pengganti yang dibentuk untuk menjaga hak cucu agar tidak terputus akibat kematian orang tuanya lebih dahulu dengan diatur kadar bagiannya secara nilai keadilan.¹⁴ Sebagaimana fungsi KHI sebagai penyempurna penerapan hukum Islam di Indonesia melalui hasil ijtihad dan ijma' ulama, yang bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan kepada keturunan pewaris dan dapat menerapkan aturan yang sesuai dan tepat.

Masyarakat memahami posisi cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia sebagai anggota keluarga yang tidak menjadi ahli waris yang saham atau

¹³ Samosir dkk., “*Kajian Teoritis Tentang Ahli Waris Pengganti*.” 54.

¹⁴ Zaelani, “*Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya*.” 154.

bagiannya sesuai Pasal 185 KHI. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KHI sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam belum tersebarluaskan dan mendapat sosialisasi atau penyuluhan secara efektif ke masyarakat. Padahal, dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, KHI menjadi salah satu dasar yang harus diikuti dalam perkara waris. Ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan penerapan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi merugikan cucu sebagai keturunan yang sebenarnya dilindungi oleh KHI. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan KHI yaitu memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum dengan praktik penerapan dan pelaksanaan di masyarakat.

b. Faktor Adat Istiadat dan Kebiasaan Keluarga

Pengutamaan musyawarah keluarga dan pendapat tetua keluarga dalam pembagian waris adalah tradisi yang kuat di masyarakat Banjar, namun secara kritis mengenai tradisi ini tidak dapat selalu selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam hukum waris Islam. Ketika cucu hanya diberikan sebagian harta secara sukarela tanpa kedudukan sebagai ahli waris pengganti, maka hak mereka tidak terpenuhi sebagaimana ditetapkan Pasal 185 KHI. Tradisi yang meniadakan hak keturunan anak ini menunjukkan bahwa adat setempat masih mendominasi praktik waris, bahkan ketika hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif Islam.

Dalam praktiknya, cucu sering kali hanya menerima harta dari satu atau beberapa orang dari keluarga yang lain secara sukarela, bukan sebagai *dzawil arham*, *`ashâbah*, *hijab nuqshân* dan ahli waris pengganti sebagaimana diatur

dalam hukum positif Islam dan faraid klasik. Pemberian bagian yang setara bagi cucu dapat memicu ketegangan antara cucu dan paman, bibi atau keluarga lainnya.

c. Faktor Pengaruh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai hukum waris. Masyarakat umumnya lebih mempercayai penjelasan ulama atau guru agama di lingkungan mereka yang mengajarkan hukum waris berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan faraid klasik daripada membaca langsung ketentuan hukum tertulis termasuk KHI.

Para tokoh-tokoh tidak pernah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum yang ada dalam KHI, terutama pada Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan pasal 171 huruf c tentang ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum. Sebagian besar masyarakat hanya tinggal menunggu arahan dan hasil perhitungan oleh tokoh agama.¹⁵ Peran tokoh sangat penting untuk memberikan penjelasan yang tepat agar masyarakat memahami dan mengetahui hukum ahli waris pengganti yang sesuai.

Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan epistemologis, masyarakat bergantung pada tokoh agama sebagai sumber pengetahuan, namun tokoh agama tidak selalu mengikuti perkembangan hukum Islam yang telah dikodifikasi. Dengan demikian, minimnya penjelasan dari tokoh agama turut memperkuat resistensi masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan negara.

¹⁵Basri, "*Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam*," 49.

d. Faktor Pendidikan dan Literasi Hukum

Faktor lain yang memengaruhi perbedaan pandangan masyarakat adalah tingkat pendidikan dan literasi hukum. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi, khususnya yang memiliki latar belakang keagamaan atau hukum, umumnya memahami bahwa KHI merupakan hukum Islam yang sah dan mengikat. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung mengandalkan pengetahuan dari lingkungan sekitar sehingga pemahamannya bersifat praktis dan tidak selalu merujuk pada ketentuan hukum tertulis. Padahal KHI disusun sebagai upaya menyeragamkan hukum Islam di Indonesia agar tidak terjadi perbedaan penerapan antar daerah.

Pendidikan masyarakat yang belum sampai ke tingkat perguruan tinggi lebih mudah mempertahankan praktik waris tradisional. Jika dianalisis dari perspektif hukum, masyarakat yang tidak mempunyai literasi atau membaca yang cukup terhadap buku-buku hukum menyebabkan tidak memahami struktur kewarisan menurut KHI. Maka, literasi hukum menjadi komponen penting untuk menyelaraskan pandangan dan praktik masyarakat dengan hukum positif yang berlaku.

e. Faktor Sosialisasi Hukum dan Peran Lembaga Keagamaan

Sebagian besar informan menyatakan belum pernah mendapatkan penjelasan resmi mengenai KHI, baik dari KUA, yayasan sekolah agama, pesantren maupun Pengadilan Agama dan sebagainya untuk praktik waris di kehidupan mereka. Perannya lembaga menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum waris dan sosialisasi jika dilakukan secara terarah

akan membantu masyarakat membedakan antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam yang tertulis, seperti sosialisasi berkerjasama antara KUA dan tokoh agama setempat dengan membuat modul dan program penyuluhan waris untuk masyarakat sehingga mereka dapat memahami hak-haknya dan melaksanakan pembagian warisan sesuai syariat serta hukum positif Islam.

Tidak adanya sosialisasi dari lembaga keagamaan dan pemerintah ke masyarakat menunjukkan bahwa implementasi KHI belum dapat dukungan merata secara institusional. Padahal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memerintahkan penyebarluasan KHI. Ketiadaan sosialisasi ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakkonsistenan masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam yang sudah dikodifikasi.

f. Faktor Pengalaman dan Praktik Hukum di Pengadilan Agama

Masyarakat yang pernah berurusan dengan Pengadilan Agama umumnya memiliki pemahaman lebih baik mengenai hukum waris atau hukum materiil yang digunakan dalam peradilan agama termasuk didalamnya ada ketentuan ahli waris pengganti. Berdasarkan wawancara, informan mengetahui hak cucu sebagai ahli waris pengganti setelah menerima penjelasan mendalam dari peneliti dan informan tersebut sedang proses mengajukan permohonan penetapan ahli waris bersama keluarganya. Pengalaman beracara ini juga membuat masyarakat memahami bahwa pembagian waris dapat dilakukan secara resmi melalui pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Melalui proses

peradilan, masyarakat dapat melihat secara langsung penerapan ketentuan hukum waris, termasuk aturan ahli waris pengganti, sehingga hak keturunan pewaris lebih terlindungi.

Temuan bahwa masyarakat yang pernah berperkara memahami aturan waris yang lebih baik membuktikan bahwa keterlibatan langsung dengan institusi hukum berpengaruh kuat pada pemahaman hukum. Hal ini menunjukkan bahwa berpengalaman dalam mekanisme formal pembagian waris memiliki fungsi pendidikan dan literasi hukum yang efektif, namun akses masyarakat ke mekanisme tersebut masih terbatas.

Tabel 3 Perbandingan Antara Pandangan Informan, Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya

No	Informan	Pandangan terhadap Ahli Waris Pengganti	Sikap terhadap Ketentuan Pasal 185 KHI	Faktor yang Memengaruhi Pandangan
1.	Z (49 th)	Hanya mengetahui hukum waris secara umum dari guru agama.	belum memahami konsep ahli waris pengganti, mengikuti kebiasaan keluarga.	Pendidikan rendah, minim sosialisasi hukum, kepercayaan kuat pada tokoh agama.
2.	Z (63 th)	Memahami hukum waris tradisional, belum mengenal istilah “ahli waris pengganti”.	Kurang setuju dan tidak mengikuti, masih berpegang pada musyawarah keluarga dan adat setempat.	Pengaruh adat, tradisi kekeluargaan, dan kebiasaan turun-temurun.
3.	AM(62 th)	Memahami ketentuan KHI setelah mendapatkan penjelasan.	Setuju, menilai ahli waris pengganti menjamin keadilan dan hak cucu.	Pendidikan tinggi, pengalaman mengurus perkara di pengadilan agama.
4.	B (47 th)	Cukup memahami secara umum, belum mendalam secara normatif.	Setuju, mendukung konsep tersebut dan berharap ada sosialisasi lebih lanjut.	Keinginan memahami hukum Islam modern, terbuka terhadap pembaruan hukum.
5.	MA(23 th)	Mengetahui hukum waris dari pesantren, tapi belum mengenal KHI.	Memahami dan tidak menolak, namun masih lebih mengikuti ajaran fikih klasik.	Latar belakang keagamaan, keterbatasan pengetahuan hukum positif.